



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1379 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PAKIS KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Malang pada tahun berkenaan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Deshinta Christy Amalia

ANIS SUHARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR 1379 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAKIS
 KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	DERY DWI ANDIKA	L	AMPELDENTO	SEKRETARIS
2	RENITA DWI PRATIWI	P	AMPELDENTO	STAF SEKRETARIAT PPS
3	DAFIT ARDANTYA HARTAS	L	AMPELDENTO	STAF SEKRETARIAT PPS
4	MOKHAMAD KHOIRUL ULUM	L	ASRIKATON	SEKRETARIS
5	NISTO UTOMO	L	ASRIKATON	STAF SEKRETARIAT PPS
6	MARSYA ANABILA	P	ASRIKATON	STAF SEKRETARIAT PPS
7	MOHAMMAD FARID FAZDI	L	BANJAREJO	SEKRETARIS
8	NURFADILAH	P	BANJAREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
9	YOYON HERMANTO	L	BANJAREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
10	NUR ALIMIN	L	BUNUTWETAN	SEKRETARIS
11	MUHAMMAD AHMAM	L	BUNUTWETAN	STAF SEKRETARIAT PPS
12	MOCH NUR ALFAN ARDIANSYAH	L	BUNUTWETAN	STAF SEKRETARIAT PPS
13	HERMANTO	L	KEDUNGREJO	SEKRETARIS
14	SUBAKTI	L	KEDUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
15	ROFI'UDIN	L	KEDUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
16	FITRI SETYAWATI	P	MANGLIAWAN	SEKRETARIS
17	NOMADENI FITROH ARNO	L	MANGLIAWAN	STAF SEKRETARIAT PPS
18	MEYLINDA MEGA AGUSTINA	P	MANGLIAWAN	STAF SEKRETARIAT PPS
19	ADE NARENDRA NUGRAHA	L	PAKISJAJAR	SEKRETARIS
20	M. DEBBY SYAFIRIRANSYAH	P	PAKISJAJAR	STAF SEKRETARIAT PPS
21	ASTRITIA RIZKY ARIEFA	P	PAKISJAJAR	STAF SEKRETARIAT PPS
22	TUMAS MAKHSUSIYAH, SP	P	PAKISKEMBAR	SEKRETARIS
23	IMAM SUJAI	L	PAKISKEMBAR	STAF SEKRETARIAT PPS
24	YENI FEFILINA, S.Pdi	P	PAKISKEMBAR	STAF SEKRETARIAT PPS
25	NUR HAMIM	L	PUCANGSONGO	SEKRETARIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
26	AHMAD KHOIRUL	L	PUCANGSONGO	STAF SEKRETARIAT PPS
27	SRI INDAYATI	P	PUCANGSONGO	STAF SEKRETARIAT PPS
28	ADI SUDIAR DWI YANTO, SE	L	SAPTORENGGO	SEKRETARIS
29	EVA SHOFIANA	P	SAPTORENGGO	STAF SEKRETARIAT PPS
30	KUSMIATI	P	SAPTORENGGO	STAF SEKRETARIAT PPS
31	ERFAN DARMAWAN	L	SEKARPURO	SEKRETARIS
32	SETYA RELIS WAHYU DAMEI YANTI	P	SEKARPURO	STAF SEKRETARIAT PPS
33	MOCHAMMAD IQBAL RYAN FIRMASNYAH	L	SEKARPURO	STAF SEKRETARIAT PPS
34	PRAPTO MULYONO	L	SUKOANYAR	SEKRETARIS
35	GUFRON ASRORI	L	SUKOANYAR	STAF SEKRETARIAT PPS
36	KHOIRUL UMAMI F	L	SUKOANYAR	STAF SEKRETARIAT PPS
37	ROHMAT SALAM	L	SUMBERKRADENAN	SEKRETARIS
38	DITA LESTARI, S.Pd	P	SUMBERKRADENAN	STAF SEKRETARIAT PPS
39	MAHMUD YUSUF AFIF, S.M	L	SUMBERKRADENAN	STAF SEKRETARIAT PPS
40	AMINUL MUCHTAR	L	SUMBERPASIR	SEKRETARIS
41	ACHMAD ASY'ARI	L	SUMBERPASIR	STAF SEKRETARIAT PPS
42	KHOIRUL ULUM	L	SUMBERPASIR	STAF SEKRETARIAT PPS
43	YUGA EKO WAHYONO	L	TIRTOMOYO	SEKRETARIS
44	SAHRUL HIDAYAH	L	TIRTOMOYO	STAF SEKRETARIAT PPS
45	LAILLATUL JANNAH	P	TIRTOMOYO	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kapanjen

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Desinta Christy Amalia



ANIS SUHARTINI